

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Sbg

Pada hari ini *jumlah* tanggal *16-2-24* Saya Evi Evriawati, A.Md.  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Depok atas perintah Ketua Majelis dalam  
perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Sbg Tanggal 30 Januari 2024

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Susilo bin Waklim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasasta, tempat kediaman  
rumah kontrakan a.n ibu Zakiyah Jl. H. Asmawi No.26 F Rt.005 Rw.05,  
Kelurahan Beji Kecamatan Beji, Kota Depok sebagai Tergugat  
;081310670388

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Sbg  
Tanggal 30 Januari 2024

dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Mulyati, S.pd binti Saman sebagai Penggugat;  
Melawan

Susilo bin Waklim sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Susilo bin Waklim) kepada Penggugat (Dewi Mulyati, S.pd binti Saman);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu serta bicara/tidak berbicara dengan tergugat

*selanjutnya saya menyerahkan dan menyerahkan talak dan menyerahkan ke tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat,

Susilo bin Waklim

*su*

Jurusita Pengganti

Evi Evriawati, A.Md.

